



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 198 TAHUN 2013

TENTANG

PEMENANG LOMBA KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2013.

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan, telah dilaksanakan lomba Kelurahan berprestasi tingkat kota Padang Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil dan penilaian lomba kelurahan berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2013 Nomor 02 tanggal 18 Juni 2013 yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Tanggal 10 sampai dengan 17 Juni 2013, telah ditetapkan Kelurahan Pemenang Lomba tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 202, Tambahan Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang tahun 2013 sebagai berikut :

No	Kelurahan	Kecamatan	Nilai	Pemenang
1	Lb. Minturun Sei Lareh	Koto Tengah	6.396	Juara I
2	Cupak Tagah	Pauh	5.834	Juara II
3	Kubu Dlm Prk Karakah	Padang Timur	5.526	Juara III

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi hadiah berupa piala tetap dan uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

1. Juara I sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
2. Juara II sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
3. Juara III sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)


KETIGA : Pemenang I sebagaimana dimaksud diktum Kesatu disamping memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua, juga berhak mewakili Kota Padang mengikuti Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Melalui Lomba Kelurahan Tahun 2013 Kode Rekening 5.2.1.05.0002

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Agustus 2013

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Bpk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Teknis
5. Sdr. Yang Bersangkutan
6. Peringgal